



**PUTUSAN**

NOMOR 56/PID.B/2016/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAHARJO Bin SUMODIMEJO  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 11 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Notoyudan Rt.77 Rw.22 Gedongtengen Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini, di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar gambaran
  - 3 (tiga) buah dadu
  - 2 (dua) buah tempurung kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 4.280.000, - (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO bersama dengan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di pekarangan kosong pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Kel.Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO dengan Bandar Utama Sdr.PARONO (DPO) bermain judi jenis dadu besar kecil dengan peralatan judi yang disediakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.PARONO (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan diantarkan oleh saksi SUTRISNO menuju lokasi perjudian karena sebelumnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.PARONO (DPO) untuk datang ke lokasi dengan kesepakatan untuk menggantikan posisi Bandar Utama. Setelah berada di lokasi perjudian, terdakwa duduk di samping Sdr.PARONO (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai bandar ciak.

----- Bahwa anggota Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan kosong pinggir sungai Progo Dsn. Cawan Rt.18 Kel.Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul telah terjadi permainan judi jenis dadu besar kecil, atas laporan tersebut, personel gabungan anggota Polres Bantul yang dipimpin oleh IPDA MULYANTO di antaranya saksi SUSANTA, saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi WIWIT HERMAWAN sekitar pukul 14.30 Wib mendatangi lokasi di maksud dan mendapatkan para terdakwa sedang bermain judi kemudian terdakwa serta saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO berikut barang bukti berupa peralatan judi dadu besar kecil 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN serta saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO bersama dengan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi VII AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di pekarangan kosong pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Kel.Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO dengan Bandar Utama Sdr.PARONO (DPO) bermain judi jenis dadu besar kecil dengan peralatan judi yang disediakan oleh Sdr.PARONO (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan diantarkan oleh saksi SUTRISNO menuju lokasi perjudian karena sebelumnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.PARONO (DPO) untuk datang ke lokasi dengan kesepakatan untuk menggantikan posisi Bandar Utama. Setelah berada di lokasi perjudian, terdakwa duduk di samping Sdr.PARONO (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai bandar ciak.

----- Bahwa anggota Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan kosong pinggir sungai Progo Dsn. Cawan Rt.18 Kel.Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul telah terjadi permainan judi jenis dadu besar kecil, atas laporan tersebut, personel gabungan anggota Polres Bantul yang dipimpin oleh IPDA MULYANTO di antaranya saksi SUSANTA, saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi WIWIT HERMAWAN sekitar pukul 14.30 Wib mendatangi lokasi di maksud dan mendapatkan para terdakwa sedang bermain judi kemudian para terdakwa berikut barang bukti berupa peralatan judi dadu besar kecil 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dan saksi saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di pekarangan kosong di pinggir sungai Progo yang mana khalayak umum bisa mengunjungi tempat tersebut.

----- Adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah.

----- Perbuatan terdakwa dan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi SUSANTA:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan personel gabungan Polres Bantul yang dipimpin IPDA MULYANTO, di antaranya saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi WIWIT HERMAWAN telah mengamankan terdakwa, saksi TUSIYO, saksi TRI BUDIANA, saksi WINARDI, saksi JUNARTA, saksi AHMAD BASORI, saksi AGUS TRIYONO yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi berdasarkan laporan masyarakat melalui telepon bahwa di pekarangan milik saksi Sudarto di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul berlangsung perjudian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dengan dipimpin oleh IPDA MULYANTO bersama saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi WIWIT HERMAWAN mendatangi lokasi kejadian, melakukan penyelidikan dan terdapat kerumunan orang yang diduga melakukan perjudian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib personel gabungan Polres Bantul melakukan penggrebekan perjudian dan mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan perjudian selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut berikut barang bukti berupa peralatan dadu serta uang tunai total sebesar Rp. 6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan jenis dadu besar kecil, peralatan judi berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa perjudian tersebut dilakukan di pekarangan kosong di pinggir sungai progo di Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul, yang mana pekarangan tersebut terbuka sehingga khalayak umum bisa datang ke tempat tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penggrebekan yang menjadi bandar ciak adalah terdakwa Raharjo, keenam saksi yang diamankan sebagai pemasang dan bandar utama berhasil melarikan diri bernama PARONO;
  - Bahwa orang lain yang mengetahui perjudian itu ada saksi Mugiyana dan saksi Sutrisno;
  - Bahwa cara permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Bandar mengcopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah;
  - Bahwa permainan judi jenis ini bersifat untung-untungan;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi WIWIT HERMAWAN :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan personel gabungan Polres Bantul yang dipimpin IPDA MULYANTO, di antaranya saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNianto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSANTA telah mengamankan terdakwa, saksi TUSIYO, saksi TRI BUDIANA, saksi WINARDI, saksi JUNARTA, saksi AHMAD BASORI, saksi AGUS TRIYONO yang sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi berdasarkan laporan masyarakat melalui telepon bahwa di pekarangan milik saksi Sudarto di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul berlangsung perjudian, selanjutnya saksi dengan dipimpin oleh IPDA MULYANTO bersama saksi SANTOSO, saksi ROCHMAT YUNIANTO dan saksi SUSANTA mendatangi lokasi kejadian, melakukan penyelidikan dan terdapat kerumunan orang yang diduga melakukan perjudian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib personel gabungan Polres Bantul melakukan penggrebekan perjudian dan mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan perjudian selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut berikut barang bukti berupa peralatan dadu serta uang tunai total sebesar Rp. 6.340.000,- (enam jutatiga ratus empat puluh ribu rupiah) diamankan ke Polres Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan jenis dadu besar kecil, peralatan judi berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di pekarangan kosong di pinggir sungai progo di Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul, yang mana pekarangan tersebut terbuka sehingga khalayak umum bisa datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan yang menjadi bandar ciak adalah terdakwa Raharjo, keenam saksi yang diamankan sebagai pemasang dan bandar utama berhasil melarikan diri bernama PARONO;
- Bahwa orang lain yang mengetahui perjudian itu ada saksi Mugiyana dan saksi Sutrisno;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah;
- Bahwa permainan judi jenis ini bersifat untung-untungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi SANTOSO :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan personel gabungan Polres Bantul yang dipimpin IPDA MULYANTO, di antaranya saksi WIWIT HERMAWAN, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi SUSANTA telah mengamankan terdakwa, saksi TUSIYO, saksi TRI BUDIANA, saksi WINARDI, saksi JUNARTA, saksi AHMAD BASORI, saksi AGUS TRIYONO yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi berdasarkan laporan masyarakat melalui telepon bahwa di pekarangan milik saksi Sudarto di pinggir sungai progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul berlangsung perjudian, selanjutnya saksi dengan dipimpin oleh IPDA MULYANTO bersama saksi WIWIT HERMAWAN, saksi ROCHMAT YUNianto dan saksi SUSANTA mendatangi lokasi kejadian, melakukan penyelidikan dan terdapat kerumunan orang yang diduga melakukan perjudian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib personel gabungan Polres Bantul melakukan penggrebekan perjudian dan mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan perjudian selanjutnya 7 (tujuh) orang tersebut berikut barang bukti berupa peralatan dadu serta uang tunai total sebesar Rp. 6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diamankan ke Polres Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan jenis dadu besar kecil, peralatan judi berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di pekarangan kosong di pinggir sungai progo di Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul, yang mana pekarangan tersebut terbuka sehingga khalayak umum bisa datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan yang menjadi bandar ciak adalah terdakwa Raharjo, keenam saksi yang diamankan sebagai pemasang dan bandar utama berhasil melarikan diri bernama PARONO;
- Bahwa orang lain yang mengetahui perjudian itu ada saksi Mugiyana dan saksi Sutrisno;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu besar kecil dengan cara Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah;
  - Bahwa permainan judi jenis ini bersifat untung-untungan;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi MUGIYONO :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh PARONO (DPO), terdakwa bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya perjudian dadu besar kecil karena saksi saat kejadian sedang berada di lokasi tersebut, saksi berada di tempat tersebut karena apabila ada orang atau pemain menyuruh saksi untuk membeli rokok, saksi yang membelikan di warung dan saksi diberi upah;
- Bahwa perjudian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran perjudian jenis dadu besar kecil tersebut karena pada waktu saksi datang di lokasi permainan judi sudah berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui minimal pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut berada di tempat terbuka dan di tepi sungai dan setiap orang bisa bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung dari pukul 12.30 Wib dan PARONO (DPO) sebagai Bandar utama kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan ketika terdakwa sebagai bandar ciak kurang lebih sudah 3 sampai 5 kali putaran/kopyokan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi SUTRISNO:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono karena saat kejadian saksi mengantar terdakwa ke lokasi perjudian dan saksi hanya melihat saja;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 14.00 Wib dan diamankan sekitar pukul 14.30 Wib dan saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi SUDARTO :

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan saksi sebagai pemilik tanah pekarangan yang dipakai untuk bermain judi akan tetapi tanah tersebut masih milik orang tua saksi dan belum pecah waris;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekarangan miliknya dipergunakan untuk bermain judi, saksi pernah lapor ke tempat Pak Dukuh Sdr.KARTIYO untuk memperingatkan kalau tanah/lahan milik saksi supaya tidak digunakan untuk main judi;
- Bahwa saksi belum pernah memperingatkan kepada orang-orang yang bermain judi karena saksi takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama permainan judi itu berlangsung, permainan judi tersebut berpindah-pindah kadang di pinggir kali, kadang di warung dekat kali/sungai progo, jarak rumah saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah milik saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter tetapi saksi tidak pernah mendekati;

- Bahwa saat terjadi penggrebekan, saksi sedang mencari rumput di dekat sungai progo;
- Bahwa tidak ada yang menyewa pekarangan kosong milik saksi yang dipergunakan untuk permainan judi dan saksi tidak pernah menerima uang sewa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa saja yang telah bermain judi karena saksi sama sekali tidak mendekati, saksi tidak tahu siapa bandarnya, tidak tahu peralatan judi siapa yang menyiapkan;
- Bahwa kejadian penggrebekan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi TUSIYO :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyana, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyana, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyana, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil dilakukan dengan cara 1 (satu) orang bertindak sebagai bandar dimana bandar tersebut bertugas mengopyok 3 (tiga) buah dadu secara bersamaan dengan menggunakan tempurung kelapa dan di hadapan bandar tersebut sudah tersedia gambaran (sebagai pilihan taruhan bagi para pemasang) dan pilihan besar atau kecil (apabila uang diletakkan di sebelah kanan bandar artinya pemasang menebak angka besar dan apabila pemasang meletakkan uang taruhan di sebelah kiri bandar artinya pemasang menebak angka kecil) dengan ketentuan : apabila pemasang menebak "Besar" dan dadu yang keluar adalah angka besar maka pemasang mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, sedangkan bila angka yang keluar kecil maka uang taruhan akan menjadi milik bandar begitu selanjutnya. Untuk tebakan yang ada dalam gambaran terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu : kayun, dilakukan dengan cara pemasang menebak di antara 2 (dua) pilihan dan apabila dadu yang dikopyok bandar sesuai dengan angka yang ditebak pemasang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) kali uang taruhan; Colokan : dilakukan dengan cara pemasang memasang uang taruhan di salah satu yang tertera dalam gambaran, kemenangan pemasang ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila salah satu dadu ada yang sama dengan yang ditebak maka uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali lipat dan seterusnya; Until-until : dilakukan dengan cara pemasang menebak di salah satu yang tertera dalam gambaran dadu dan untuk mengetahui bahwa pemasang memasang until-until uang taruhan dai pemasang tersebut dilipat-lipat, kemenangan pemasang ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila minimal 2 (dua) buah dadu ada yang keluar sama dengan yang dipasang maka keuntungan yang didapat oleh pemasang adalah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasangan bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasangan belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 8. Saksi TRI BUDIANA Als KOTRIL Bin SUTRISNO UTOMO :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tusiyo, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tusiyo, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;
- Benar, bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengcopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil dilakukan dengan cara 1 (satu) orang bertindak sebagai bandar dimana bandar tersebut bertugas mengcopyok 3 (tiga) buah dadu secara bersamaan dengan menggunakan tempurung kelapa dan di hadapan bandar tersebut sudah tersedia gambaran (sebagai pilihan taruhan bagi para pemasang) dan pilihan besar atau kecil (apabila uang diletakkan di sebelah kanan bandar artinya pemasang menebak angka besar dan apabila pemasang meletakkan uang taruhan di sebelah kiri bandar artinya pemasang menebak angka kecil) dengan ketentuan : apabila pemasang menebak "Besar" dan dadu yang keluar adalah angka besar maka pemasang mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, sedangkan bila angka yang keluar kecil maka uang taruhan akan menjadi milik bandar begitu selanjutnya. Untuk tebakan yang ada dalam gambaran terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu : kayun, dilakukan dengan cara pemasang menebak di antara 2 (dua) pilihan dan apabila dadu yang dikopyok bandar sesuai dengan angka yang ditebak pemasang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) kali uang taruhan; Colokan : dilakukan dengan cara pemasang memasang uang taruhan di salah satu yang tertera dalam gambaran, kemenangan pemasang ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila salah satu dadu ada yang sama dengan yang ditebak maka uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat dan seterusnya; Until-untill : dilakukan dengan cara pemasangan menebak di salah satu yang tertera dalam gambaran dadu dan untuk mengetahui bahwa pemasangan memasang until-untill uang taruhan dai pemasangan tersebut dilipat-lipat, kemenangan pemasangan ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila minimal 2 (dua) buah dadu ada yang keluar sama dengan yang dipasang maka keuntungan yang didapat oleh pemasangan adalah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan;

- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasangan bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasangan belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 9. Saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Tusiyo, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengcopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil dilakukan dengan cara 1 (satu) orang bertindak sebagai bandar dimana bandar tersebut bertugas mengcopyok 3 (tiga) buah dadu secara bersamaan dengan menggunakan tempurung kelapa dan di hadapan bandar tersebut sudah tersedia gambaran (sebagai pilihan taruhan bagi para pemasang) dan pilihan besar atau kecil (apabila uang diletakkan di sebelah kanan bandar artinya pemasang menebak angka besar dan apabila pemasang meletakkan uang taruhan di sebelah kiri bandar artinya pemasang menebak angka kecil) dengan ketentuan : apabila pemasang menebak "Besar" dan dadu yang keluar adalah angka besar maka pemasang mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, sedangkan bila angka yang keluar kecil maka uang taruhan akan menjadi milik bandar begitu selanjutnya. Untuk tebakan yang ada dalam gambaran terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu : kayun, dilakukan dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang menebak di antara 2 (dua) pilihan dan apabila dadu yang dikopyok bandar sesuai dengan angka yang ditebak pemasang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 (lima) kali uang taruhan; Colokan : dilakukan dengan cara pemasang memasang uang taruhan di salah satu yang tertera dalam gambaran, kemenangan pemasang ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila salah satu dadu ada yang sama dengan yang ditebak maka uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali lipat dan seterusnya; Until-until : dilakukan dengan cara pemasang menebak di salah satu yang tertera dalam gambaran dadu dan untuk mengetahui bahwa pemasang memasang until-until uang taruhan dai pemasang tersebut dilipat-lipat, kemenangan pemasang ditentukan oleh 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut, apabila minimal 2 (dua) buah dadu ada yang keluar sama dengan yang dipasang maka keuntungan yang didapat oleh pemasang adalah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan;

- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasang bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasang belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 10. Saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Winardi, saksi Tusiyo, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Winardi, saksi Tusiyo, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Agus Triyono bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;
- Bahwa saat dilakukan penggrebakan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasangan bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasang belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 11. Saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, dan saksi Agus Triyono;
- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Tusiyo dan saksi Agus Triyono berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Tusiyo dan saksi Agus Triyono bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasangan bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasang belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 12. Saksi AGUS TRIYONO :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan perjudian bersama dengan saksi Tusiyo, saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, dan saksi Ahmad Basori;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib sebagai bandar utama yaitu Sdr.PARONO (DPO) kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke lokasi perjudian sebagai bandar ciak;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Argodadi Sedayu Bantul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan PARONO (DPO), terdakwa dan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Tusiyo berupa judi dadu besar kecil;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya perjudian jenis besar kecil di lahan kosong terbuka dan dapat diakses oleh umum;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Winardi, saksi Junarto, saksi Tri Budiyan, saksi Ahmad Basori dan saksi Tusiyo bermain judi karena sama-sama bekerja sebagai sopir dan penambang pasir di Sungai Progo, waktu itu sungai dalam keadaan banjir sehingga pasir tidak bisa ditambang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar ciak telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran/kopyokan;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah;
- Benar, bahwa saat dilakukan penggrebekan PARONO (DPO) sebagai bandar utama berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi dadu besar kecil yaitu Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik bandar atau pemain kalah;
- Bahwa apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar;
- Bahwa untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diirikan pemasangan bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum dadu dibuka oleh bandar para pemasang belum mengetahui apakah akan menang atau kalah/bersifat untung-untungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang dibawa oleh saksi sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pada saat diamankan uang saksi menjadi Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan judi adalah PARONO (DPO) dan yang menyiapkan sarana dan prasarana dalam permainan judi tersebut juga PARONO sedangkan terdakwa baru ikut sebentar sebagai bandar ciak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu besar kecil tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan sedang berlangsung judi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib di pekarangan kosong pinggir sungai Progo Dsn.Cawan Rt.18 Kel.Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul telah melakukan perudian jenis dadu besar kecil;
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh Sdr.PARONO (DPO) agar datang ke lokasi kejadian perjudian, terdakwa datang sekitar pukul 14.00 Wib dengan naik ojek yaitu saksi SUTRISNO, perjudian sudah berlangsung lama;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai bandar ciak sedangkan bandar utama tetap Sdr.PARONO;
- Bahwa terdakwa baru melakukan perjudian sebanyak 3 (tiga) kali putaran sampai akhirnya sekitar pukul 14.30 Wib dilakukan penggrebekan oleh personel gabungan Polres Bantul;
- Bahwa terdakwa melihat saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO dengan Bandar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Sdr.PARONO (DPO) bermain judi jenis dadu besar kecil dengan peralatan judi yang disediakan oleh Sdr.PARONO (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan diantarkan oleh saksi SUTRISNO menuju lokasi perjudian karena sebelumnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.PARONO (DPO) untuk datang ke lokasi dengan kesepakatan untuk menggantikan posisi Bandar Utama. Setelah berada di lokasi perjudian, terdakwa duduk di samping Sdr.PARONO (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai bandar ciak.
- Bahwa anggota Polres Bantul sekitar pukul 14.30 Wib mendatangi lokasi di maksud dan mendapatkan terdakwa bersama saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO dengan Bandar Utama Sdr.PARONO (DPO) sedang bermain judi kemudian terdakwa serta saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN dan saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO berikut barang bukti berupa peralatan judi dadu besar kecil 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas dan uang sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN serta saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut Bandar mengopyok dadu yang berada di dalam tempurung kelapa kemudian para pemain memasang uang taruhan di atas gambaran. Setelah itu Bandar membuka dadu apabila gambar yang dipasang sesuai dengan dadu maka pemain menang dan mendapatkan uang dari Bandar sesuai uang yang dipasang, tetapi apabila pasangan dalam gambar tidak sesuai dengan dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi milik Bandar atau pemain kalah.
- Bahwa ,modal yang dibawa oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan pinjaman untuk belanja di Beringharjo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian, perjudian sudah dilakukan dengan bandar utama Sdr.PARONO (Saksi), terdakwa sebagai bandar ciak sedangkan sebagai pemasang yaitu saksi TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN serta saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO ;
- Bahwa yang dimaksud bandar utama adalah bandar yang mengopyok dadu;
- Bahwa bandar ciak adalah bandar kedua atau samping bandar utama yang hanya memilih gasangan yang berada di atas gambaran yang akan diambil dan mempertanggungjawabkannya, sehingga apabila gambaran tersebut keluar maka bandar ciak membayar dan apabila gambaran tersebut tidak keluar maka bandar ciak mendapatkan uangnya;
- Bahwa modal yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan setelah mengikuti perjudian jenis dadu besar kecil sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil gasangan yang berada di atas gambaran satu kali sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya mengambil gasangan yang "SERO" yaitu gasangan yang menginginkan gambar yang dipasang keluar dua kali/dua dadu yang gambarnya sama;
- Bahwa maksud terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut untuk mennag dan mendapatkan untung yang besar;
- Bahwa judi ini berdasarkan untung-untungan, tidak bisa dipelajari melalui sekolah; dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencananya terdakwa hendak menggantikan posisi bandar utama akan tetapi baru 3 (tiga) kali putaran terdakwa bersama TUSIYO Bin ATMO WIYADI, saksi TRI BUDIANA Bin SUTRISNO UTOMO, saksi WINARDI Bin SASTRO DIHARJO, saksi JUNARTA Bin SUDI PAWIRO, saksi AHMAD BASORI Bin PONIJAN serta saksi AGUS TRI YONO Bin WAGIYUN/SETYO PRAYITNO sudah diamankan oleh personel gabungan Polres Bantul sedangkan Sdr.PARONO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perjudian di lokasi ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar gambaran
- 3 (tiga) buah dadu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tempurung kelapa
  - 1 (satu) buah alas
  - uang sebesar Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Tusiyo Bin Atmo Wiyadi, saksi Tri Budiana Bin Sutrisno Utomo, saksi Winardi Bin Sastro Diharjo, saksi Junarta Bin Sudi Pawiro, saksi Ahmad Basori Bin Ponijan dan saksi Agus Triyono Bin Wagiyun/Setyo Prayitno telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 di pekarangan pinggir sungai Progo Dusun Cawan Rt.18 Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul karena telah melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil ;
- Bahwa terdakwa saat itu datang ke tempat tersebut untuk menggantikan posisi Parono sebagai bandar utama namun sesampainya disana terdakwa sebagai bandar ciak yaitu bandar kedua yang hanya memilih gasangan yang berada di atas gambaran yang akan diambil dan mempertanggungjawabkannya sehingga apabila gambaran tersebut keluar maka bandar ciak membayar dan apabila gambaran tersebut tidak keluar maka bandar ciak mendapatkan uangnya ;
- Bahwa cara permainannya adalah bandar mengopyok dadu dengan menggunakan tempurung kelapa dan alasnya kemudian para penggasang memasang taruhan diatas gambaran, dan setelah tempurung kelapa dibuka, gambar dadu pada sisi atas dicocokkan dengan yang ada di gambaran dan apabila sama maka pemasang mendapatkan bayaran sesuai uang yang ditaruhkan ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung dari kelapa, 1(satu) buah alas dan uang tunai sejumlah Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu besar kecil sifatnya untung-untungan dan belum tentu menang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu besar kecil ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ; atau ; turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

#### Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama RAHARJO Bin SUMODIMEJO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau pshykis

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barangsiapa* dalam pasal ini terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ; atau ; turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;

Menimbang, bahwa ‘*tanpa hak*’ dalam pasal ini dimaksudkan tanpa disertai adanya kewenangan dan persetujuan untuk itu dari petugas yang bersangkutan, atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan juga dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*dengan sengaja*’ mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama saksi Tusiyo Bin Atmo Wiyadi, saksi Tri Budiana Bin Sutrisno Utomo, saksi Winardi Bin Sastro Diharjo, saksi Junarta Bin Sudi Pawiro, saksi Ahmad Basori Bin Ponijan dan saksi Agus Triyono Bin Wagiyun/Setyo Prayitno telah bermain judi dadu besar kecil di pekarangan kosong di pinggir sungai Progo Dusun Cawan Rt.18 Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul pada hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016 dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian pada sekitar pukul 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa saat itu Parono berperan sebagai bandar utama yang menyiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, kemudian datang terdakwa dengan diantar saksi Sutrisno untuk menggantikan posisi Parono sebagai bandar utama namun saat itu terdakwa duduk di sebelah Parono dengan posisi sebagai bandar ciak yaitu bandar kedua yang hanya memilih gasangan yang berada di atas gambaran yang akan diambil dan mempertanggungjawabkannya sehingga apabila gambaran tersebut keluar maka bandar ciak membayar dan apabila gambaran tersebut tidak keluar maka bandar ciak mendapatkan uangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara permainannya adalah bandar mengcopyok dadu dengan menggunakan tempurung kelapa dan alasnya kemudian para penggasang memasang taruhan diatas gambaran, dan setelah tempurung kelapa dibuka, gambar dadu pada sisi atas dicocokkan dengan yang ada di gambaran dan apabila sama maka pemasang mendapatkan bayaran sesuai uang yang ditaruhkan dimana apabila dari 3 (tiga) buah dadu yang dikopyok bandar tersebut dijumlahkan jumlahnya 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka disebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, dan apabila dadu yang telah dikopyok bandar tersebut apabila dijumlahkan adalah 11 (sebelas) atau lebih maka disebut besar dan untuk besar atau kecil awalnya dibuat kesepakatan saja, apabila uang taruhan diletakkan di hadapan bandar sebelah kanan maka diartikan pemasang bertaruh atau menebak besar begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sebagai bandar ciak mempunyai modal sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat menang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana tujuan terdakwa adalah mengharapkan keuntungan semata tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Parono sebagai bandar utama berhasil melarikan diri dan barang bukti yang berhasil disita saat itu adalah 1 (satu) lembar gambaran, 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah tempurung dari kelapa, 1(satu) buah alas dan uang tunai sejumlah Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut disita dari terdakwa sejumlah Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selebihnya disita dari 6 (enam) orang pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui bahwa terdakwa datang di tempat tersebut untuk bermain judi dengan tujuan hendak menggantikan posisi Parono sebagai bandar utama atas kesepakatan dengan Parono dan saat itu terdakwa masih sebagai bandar ciak dimana terdakwa telah memberi kesempatan para pemasang untuk bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan mengharapkan keuntungan yang besar, namun terdakwa belum sempat menjadi bandar utama, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka unsur '*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*' dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Tusiyo Bin Atmo Wiyadi, saksi Tri Budiana Bin Sutrisno Utomo, saksi Winardi Bin Sastro Diharjo, saksi Junarta Bin Sudi Pawiro, saksi Ahmad Basori Bin Ponijan dan saksi Agus Triyono Bin Wagiyun/Setyo Prayitno pada saat bermain judi jenis dadu besar kecil adalah dengan memasang uang taruhan yang diletakkan pada gambaran, dimana minimal uang taruhannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Raharjo datang karena ditelepon oleh Parono, dan terdakwa saat itu posisinya sebagai bandar ciak yang hendak menggantikan posisi Parono sebagai bandar utama telah memberi kesempatan kepada para saksi tersebut untuk bermain judi dimana terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan menang/untung-untungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'turut serta melakukan' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat ;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

### Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar gambaran
- 3 (tiga) buah dadu
- 2 (dua) buah tempurung kelapa
- 1 (satu) buah alas

oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah uang sebesar Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAHARJO Bin SUMODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar gambaran
  - 3 (tiga) buah dadu
  - 2 (dua) buah tempurung kelapa
  - 1 (satu) buah alasDirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai sejumlah Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 ,00 (lima ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SENIN, tanggal 16 Mei 2016, oleh kami : SRI HARSIWI,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, SH. dan ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 18 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu MUCHTOLIP,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri SARI NUR HAYATI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DEWI KURNIASARI,SH.

SRI HARSIWI,SH.,MH.

ZAENAL ARIFIN, SH.,MSi.

Panitera Pengganti

MUCHTOLIP,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)